



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Denico Doly**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[denico.doly@dpr.go.id](mailto:denico.doly@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komnas PPTPPU) bersama Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan penanganan transaksi mencurigakan. Ketua Komnas PPTPPU Mahfud MD mengatakan bahwa terdapat 300 surat dengan nilai transaksi agregat Rp349 triliun yang disampaikan oleh PPATK dalam laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan sejak tahun 2009 – 2023.

Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia sudah banyak terjadi. Berbagai contoh, yaitu kasus TPPU PT Jiwasraya, Korupsi Blangko E-KTP, dugaan Kasus TPPU Robot Trading, dll. PPATK mengatakan bahwa sepanjang tahun 2022, PPAT menerima sebanyak 1.290 LHA yang terkait dengan 1.722 laporan transaksi mencurigakan dengan nominal diduga tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun. Adapun bentuk dari pencucian uang tersebut berdasarkan perkara: (1) tindak pidana korupsi; (2) tindak pidana perjudian; (3) *green financial crime* atau tindak pidana terkait sumber daya alam; (4) tindak pidana narkoba; dan (5) penggelapan dana Yayasan.

Modus pencucian uang ada beberapa kategori, yaitu (1) *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku; (2) *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil; (3) Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan; (4) Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan; (5) Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana; (6) *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

TPPU sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan (*follow up crime*), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. TPPU dapat membuat pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan perbankan, leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. TPPU dapat menyebabkan kerugian secara internasional maupun nasional karena pelaku menggunakan cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan teknologi yang tinggi (*cyber laundering*).

Pemberantasan TPPU sangat sulit dilakukan dikarenakan ciri kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada bukti tertulis, tidak kasat mata, dan dilakukan dengan cara yang rumit. Apalagi tindakan ini didukung oleh teknologi canggih dan menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated*

crimes. Namun, bukan berarti TPPU tidak mungkin ditanggulangi, diberantas, dan dilakukan penegakan hukum. Pembuktian terbalik merupakan salah satu upaya untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian. Pemberlakuan pembuktian terbalik pada dasarnya adalah untuk melakukan pelacakan hasil kejahatan merampas untuk dikembalikan kepada yang berhak dan tentu saja untuk memidana pelakunya.

Pemberantasan TPPU perlu tetap dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya pemberantasan, yaitu dengan melakukan penegakan hukum atas TPPU dan dilaksanakannya pelaporan kepada PPATK apabila terjadi transaksi keuangan, khususnya yang terjadi pada bidang keuangan. Penanggulangan juga perlu dilakukan selain dengan melakukan *monitoring* pada setiap transaksi keuangan juga dengan menyosialisasikan pentingnya pencegahan TPPU kepada masyarakat. Selain itu, penanggulangan juga dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih dari pelaku TPPU. TPPU yang menggunakan alat canggih juga perlu dilacak dengan alat yang lebih canggih yang dapat mencegah dan memberantas upaya TPPU.

## Atensi DPR

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR RI dalam hal ini Komisi III DPR RI dapat membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas mengenai TPPU, khususnya terhadap kasus yang disampaikan oleh Ketua Komnas PPTPPU. Komisi III DPR RI juga perlu mendukung upaya Komnas PPTPPU, PPATK, Polri, dan institusi lainnya untuk selalu melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terkait dengan pembentukan Satgas TPPU, Komisi III DPR RI perlu memastikan independensi dari Satgas TPPU apabila dibentuk agar dapat bekerja dengan maksimal. Selain itu, Satgas TPPU dan Komnas PPTPPU melaporkan secara berkala terkait dengan hasil kerjanya dalam upaya mengungkap transaksi janggal yang terjadi. Dari sisi anggaran, perlu dikaji mengenai pengadaan sarana atau prasarana bagi penegak hukum untuk menanggulangi dan pemberantasan TPPU, khususnya untuk melakukan upaya pemberantasan TPPU yang dilakukan di ruang maya. Hal ini dikarenakan teknologi yang berkembang di masyarakat, juga dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk melakukan kejahatannya melalui dunia maya.

## Sumber

detik.com, 11 April 2023;

Kompas, 11 April 2023;

Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2018. PPATK. "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang 2017";

Media Indonesia, 11 April 2023;

Rakyat Merdeka, 11 April 2023;

tempo.co, 15 Februari 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023